



SIARAN PERS

Perkara PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Masuki Sidang Pengucapan Putusan

Jakarta, 22 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pleno Pengucapan Putusan terhadap 13 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Senin (22/3). Di antaranya, pada Pukul 09.00 WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 16/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Devi Harianto dan H. Darmidi Suhaimi.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, Devi selaku Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 serta memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa kecamatan seperti Penukal Utara, Penukal, Tanah Abang, Abab dan Talang Ubi.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Penukal Abab Lematang Ilir, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 Devi Harianto dan Darmadi Suhaimi sebesar 51.205. Sedangkan untuk Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono memperoleh 51.863 suara. Perbedaan suara yang diperoleh oleh paslon nomor Urut 1 dengan paslon nomor Urut 2 adalah sebesar 658 suara. Pemohon juga mengungkapkan terdapat perbedaan hasil perhitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C..

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Senin (1/2) lalu, Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon menilai Permohonan Pemohon salah objek, karena objek gugatan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU No. 366/PL.02.6-Kpt/1612/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, bukan Penetapan Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Menurut Termohon, Pemohon tidak melakukan koreksi atau perbaikan terhadap objek sengketa yang dipersoalkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang diajukan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU No. 366. Padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 tersebut, sehingga objek sengketa itu bukanlah keputusan Termohon.

Berikutnya, Termohon menampik tuduhan Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan perolehan suara paslon dalam Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara itu, termasuk juga penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Sedangkan, Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon ihwal pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Berdasarkan pengawasan Bawaslu, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti disampaikan Pemohon. Juga tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor Urut 1 dan saksi paslon nomor Urut 2 terhadap dugaan tersebut. Para saksi dari kedua paslon tersebut menandatangani formulir C hasil KWK.

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 Heri Amalindo dan Soemarjono selaku Pihak Terkait, membantah semua dalil yang disampaikan Pemohon dalam sidang pendahuluan. Menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait tidak mendasar dan Pemohon tidak menunjukkan bukti kuat atas dugaan tersebut. Termasuk juga, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara jelas perbedaan hasil penghitungan dari penelusuran penghitungan suara, surat suara berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan absen dibandingkan dengan formulir C. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas.

Sedangkan pada sidang terakhir yang digelar Rabu (3/3) lalu, Pemohon menghadirkan saksi bernama Tarmizi yang menuturkan dugaan adanya pemilih memilih dua kali dalam satu TPS. Tarmizi mengungkapkan bahwa dia mendengar cerita dari seseorang bernama Mulkan, ada tiga pemilih memilih dua kali di TPS 08 Desa Babat," ungkap Tarmizi.

Selanjutnya Saksi Pemohon, Hendra Gunawan menerangkan dugaan terkait tanda tangan surat suara saat pencoblosan. Pada 9 Desember 2020 saat pencoblosan untuk Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir, Hendra datang ke TPS 10 Desa Air Hitam, Kecamatan Penukal. Kemudian dia menyerahkan surat undangan pemilih ke anggota KPPS. Tak lama Hendra dipanggil anggota KPPS untuk melakukan pencoblosan. Sebelum mencoblos, menurut anggota KPPS tersebut, Hendra tidak perlu melakukan tanda tangan.

Pemohon juga menghadirkan pakar hukum, Rufinus H. Hutauruk sebagai ahli. Rufinus menjelaskan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Tujuan dibentuknya UU ini, menurut Rufinus, agar demokrasi yang digaung-gaungkan selama ini dapat diaplikasikan ke dalam pilkada yang bersifat jujur dan adil. Rufinus berpandangan, jujur dan adil didefinisikan tidak ada kecurangan apapun.

Rufinus mencermati UU No. 10 Tahun 2016 sarat dengan kelemahan. Oleh karena itu, dia berharap adanya Hukum Acara Peradilan Pilkada, sehingga Hakim MK dapat berfungsi sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum maupun yang akan memutuskan perkara ini. Karena saya tidak melihat ada hak yang diberikan kepada Bawaslu maupun KPU, bahkan kepada Gakkumdu dalam batas yang sedemikian rupa sehingga hal ini menjadi begitu krusial.

Berikutnya, KPU Penukal Abab Lematang Ilir selaku Termohon menghadirkan saksi bernama Dahrul Munadzali, anggota PPK Talang Ubi saat hari pencoblosan pada 9 Desember 2020. Dahrul menjelaskan terkait tuduhan Pemohon bahwa ada 12 pemilih yang memilih dua kali di Kecamatan Talang Ubi.

Dahrul menjelaskan, tuduhan itu tidak benar, kami telah melakukan penelusuran bersama segenap jajaran kami. Baik PPK, PPS maupun KPPS dan bertemu langsung dengan para pemilih yang bersangkutan. Mereka tidak pernah menggunakan hak pilihnya dalam DPT, sebagaimana surat pernyataan dari para pemilih yang diperkuat dengan surat pernyataan dari KPPS.

Termohon juga menghadirkan I Gde Pantja Astawa selaku ahli yang menjelaskan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terkait para pemilih yang memilih lebih dari satu kali, termasuk pemalsuan tanda tangan pemilih, sebenarnya sudah dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon. Namun Astawa lebih fokus pada persoalan mandat dari Saksi Pemohon.

Astawa menuraikan bahwa persoalan mandat ini menjadi penting karena kajian tentang mandat akan menjelaskan esensi makna mandat, hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, akibat hukum yang timbul dari hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat. Semua ini penting dikaji, apakah hal-hal yang sudah dilakukan dan disetujui oleh saksi yang berbekal surat mandat Pemohon, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, apakah dapat diajukan ulang oleh Pemohon dalam persidangan ini.

Sementara itu, Paslon Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Prakash Padukone sebagai Saksi Paslon Heri dan Soemarjono saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Penukul. Prakash menuturkan penghitungan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari para saksi semua paslon.

Kemudian ada Saksi Pihak Terkait, Ja'al Rustoni yang juga Saksi Pihak Terkait saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Penukul Utara. Ja'al Rustoni menerangkan adanya keberatan saksi paslon nomor urut 1 terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan. Selanjutnya Saksi Pihak Terkait, Rohman Saksi Pihak Terkait di PPK Talang Ubi menjelaskan tidak ada keberatan dari saksi paslon nomor urut 1 terhadap hasil penghitungan suara. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id